

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan *al-ahl*, jamaknya *ahluna* dan *aahal*, yang memiliki arti famili, keluarga dan kerabat.<sup>1</sup> Bailon dan Maglaya (1978) dalam Husna<sup>2</sup> mendefinisikan keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

Menurut Willis (2009) dalam Muawanah<sup>3</sup> bahwa rumah tangga atau keluarga islami dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Beramal shaleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, beramal shaleh untuk keluarga, keluarga lain di sekitarnya, dan berwasiat atau berkomunikasi dengan cara bimbingan yang benar (*haq*), kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Swt., :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda Kebesaran-Nya ialah dia ciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Institusi keluarga menurut Mustofa<sup>5</sup> merupakan lembaga kecil dalam struktur masyarakat yang harus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan serta

<sup>1</sup> Nurdin, “Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam,” *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, 2019, Vol. 4 (1), Hal. 3.

<sup>2</sup> Cut Asmaul Husna, “Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh),” *Jurnal Ius Civile*, 2019, Vol. 3 (2), Hal. 72.

<sup>3</sup> Ely Muawanah, “Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja,” *Rechtenstudent Journal*, 2020, Vol. 1 (2), Hal. 180.

<sup>4</sup> QS. Ar-Rum : 21.

<sup>5</sup> Imam Mustofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi,” *Al-Mawarid*, 2008, Edisi. XVIII, Hal. 228.

menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era globalisasi yang melahirkan banyak kreasi berbagai fasilitas untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia nampaknya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dampak positif maupun negatif. Bagaimana suatu keluarga akan mampu menyesuaikan diri dan mempertahankan eksistensinya di era global ini, tentu harus dibekali dengan pemahaman terkait ketahanan keluarga yang intensif dan maksimal.

Saat ini ketahanan keluarga menjadi isu nasional dalam peningkatan kualitas penduduk di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi. Hal itu disebabkan mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna teknologi informasi tersebut. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa terdapat 143,26 juta penduduk Indonesia yang telah menggunakan internet pada tahun 2017, dari total populasi sebanyak 262 juta penduduk. Artinya, ada 54,86% penduduk Indonesia yang sudah terhubung internet. Dari 54,86% penduduk Indonesia tersebut, pengguna internet didominasi oleh generasi milenial yang berusia antara 19 tahun sampai 34 tahun yakni sebesar 49,52%.<sup>6</sup>

Menurut Amalia<sup>7</sup> bahwa karakter keluarga saat ini lebih dikenal dengan istilah keluarga generasi milenial karena lingkungan sosial keluarga di era globalisasi saat ini, cenderung menggunakan teknologi sebagai alat penunjang kegiatan sehari-hari seperti menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dengan internet untuk berkomunikasi antar anggota keluarga dengan *media social* dan untuk mengakses informasi terbaru yang ada dari seluruh belahan dunia. Pola kehidupan keluarga yang berubah karena adanya kemudahan mengakses informasi dalam penggunaan teknologi menimbulkan tantangan hidup yang semakin berat dalam kehidupan berkeluarga.

Perubahan sosial yang mendasar dipengaruhi oleh arus globalisasi menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga yang islami. Konsekuensi logis dari globalisasi adalah tergerusnya nilai-nilai lokal yang ada dalam sebuah masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya pertalian simpul-simpul kebudayaan yang terjadi karena pengaruh modernisasi. Sementara itu nilai-nilai tradisional terganggu eksistensinya,

---

<sup>6</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law*, 2021, Vol. 2 (2), Hal. 248.

<sup>7</sup> Lutfi Amalia, "Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millennial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional," *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 2018, Vol. 5 (2), Hal. 159.

agama dan moralitas pun pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat jadul sehingga sikap dan perilaku masyarakat jauh dari nilai-nilai agama dan karakter bangsa.<sup>8</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Penelitian Rahardian (2015) dan Spty (2012) dalam Amalia<sup>10</sup> memaparkan bahwa pola kehidupan keluarga yang berubah karena adanya kemudahan mengakses informasi dalam penggunaan teknologi menimbulkan tantangan hidup yang semakin berat dalam kehidupan berkeluarga seperti adanya informasi dunia pornografi dan tindak kriminal yang mudah diakses dan dikhawatirkan dapat di tiru dan mempengaruhi perkembangan psikologis anggota keluarga. Selain itu, adanya *cyberbullying* juga dapat membuat anggota keluarga menjadi stres karena mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di media sosial sehingga dapat mempengaruhi pola interaksi dalam keluarga, serta adanya beragam aplikasi media sosial dan game online dalam keluarga juga dapat mengganggu pola interaksi dan komunikasi dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga hanya terfokus pada peran dirinya yang aktif untuk mengakses media sosial atau *game online* sehingga dapat menyebabkan salah pengertian atau salah persepsi antar anggota keluarga. Oleh karena itu suatu keluarga perlu mempertahankan nilai dan fungsi keluarga yang menjadi indikator ketahanan suatu keluarga. Karena ketahanan keluarga

---

<sup>8</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)," *Jurnal Ius Civile*, 2019, Vol. 3 (2), Hal. 74.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), Hal. 2.

<sup>10</sup> Lutfi Amalia, "Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millennial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional," *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 2018, Vol. 5 (2), Hal. 160.



akan menggambarkan kualitas kepribadian dan pola perilaku anggota keluarga dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Keluarga memiliki posisi strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, keluarga menjadi salah satu aspek dalam menentukan kualitas bangsa. Keluarga yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul, sehingga memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mencegah timbulnya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, salah satunya diperoleh dari keluarga yang memiliki ketahanan keluarga.<sup>11</sup>

Pola ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga hal yakni ketahanan fisik, sosial dan psikologis. Dalam perspektif ilmu psikologi, ketahanan keluarga dibangun berdasarkan perkembangan dari paradigma *Competence-Based and Strength-oriented family* untuk membantu memperoleh sebuah pemahaman tentang bagaimana keluarga menampilkan ketahanan ketika diuji dengan berbagai kesulitan, gangguan atau ancaman dari berbagai aspek kehidupan.<sup>12</sup>

Dalam sistem perundangan di Indonesia terdapat dasar terkait regulasi ketahanan keluarga. Pada UUD 1945 Pasal 28 B disebutkan dalam ayat 1, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dan ayat 2, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan

---

<sup>11</sup> Shinta Dewi Novitasari, "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2021, Vol. 27 (2), Hal. 252.

<sup>12</sup> Ely Muawanah, "Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman Dan Konsep Perkawinan Islam Dalam Pola Ketahanan Keluarga Untuk Mencegah Kenakalan Remaja," *Rechtenstudent Journal*, 2020, Vol. 1 (2), Hal. 180.

<sup>13</sup> Nurdin, "Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam," *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, 2019, Vol. 4 (1), Hal. 6.



kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 juga mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk mengembangkan dirinya untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Selain itu, ketahanan keluarga juga diartikan sebagai kualitas relasi di dalam keluarga yang memberikan sumbangan bagi kesehatan emosi dan kesejahteraan keluarga. Jadi, ketahanan keluarga adalah tentang bagaimana usaha keluarga dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya baik secara lahir maupun batin.<sup>14</sup>

Menurut Sunarti (2014) dalam Hasanah & Komariah<sup>15</sup> bahwa kerentanan keluarga merupakan ketidakmampuan keluarga dalam merespon situasi krisis/konflik/kondisi darurat. Kerentanan keluarga berkaitan erat dengan bagaimana keluarga dapat menghadapi berbagai ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Beberapa hal kondisi yang menjadi pemicu kerentanan keluarga diantaranya karena faktor ekonomi, sosial budaya dan psikologis, seperti akibat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, gizi buruk dan penyakit, ketidakbijakan dalam menggunakan teknologi, kurangnya pendidikan dan keterampilan, perceraian dan ketidakharmonisan dalam keluarga, pola asuh dan kasus kekerasan kepada anak, gaya hidup dan pergaulan yang materialistis, kurangnya pemahaman agama dan religi dan berbagai kondisi lain yang dapat mengancam ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Doss, dkk. (2009) dalam Novitasari, Andayani dan Sulistyowati<sup>16</sup> menyebutkan bahwa kegagalan dalam membangun rumah tangga didominasi pada pernikahan pasangan muda dengan usia pernikahan yang belum genap lima tahun. Kegagalan dalam mempertahankan hubungan keluarga bagi pasangan muda diprediksi karena ketidaksiapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Kesiapan yang dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan pernikahan adalah persiapan yang berhubungan dengan diri sendiri, penerimaan terhadap pasangan, serta perencanaan masa depan bersama pasangan. Faktanya masih banyak ditemukan kasus pernikahan

---

<sup>14</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law*, 2021, Vol. 2 (2), Hal. 251.

<sup>15</sup> Viena Rusmiati Hasanah dan Dede Nurul Komariah, "MOT EKAR (Motivasi Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan," *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019, Vol. 2 (2), Hal. 43.

<sup>16</sup> Shinta Dewi Novitasari, Budi Andayani, dan Sulistyowati, "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2021, Vol. 27 (2), Hal. 252.

yang tidak bahagia dan berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian membuktikan bahwa masih terdapat keluarga di Indonesia yang tidak mampu mengakses pengetahuan dan memiliki bekal untuk membangun ketahanan keluarga.

Menurut Dirgayunita<sup>17</sup> bahwa ajaran Islam menjunjung ikatan perkawinan harus memiliki rasa saling mencintai dan menyayangi, saling mengisi dan melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing yang didasarkan pada agama sebagai fondasi utama dalam membina, dan mewujudkan keluarga sakinah. Namun, terdapat perbedaan dalam masyarakat modern saat ini yang cenderung bersikap pragmatis dan melihat pernikahan sebagai fungsi keduniawian di antaranya seksual, reproduksi dan rekreasi, sehingga mengakibatkan masyarakat modern saat ini banyak yang mengalami polemik dalam keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, bunuh diri, dan pemerkosaan pada remaja akibat kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Salah satu indikator lemahnya ketahanan keluarga di Kabupaten Indramayu adalah dapat dilihat dari masih tingginya tingkat perceraian, misalnya di desa Kenanga Kecamatan Sindang, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indrayati<sup>18</sup> bahwa di desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu terdapat banyaknya pernikahan yang terjadi di usia dini, perempuan masih di bawah usia 19 tahun dan laki-laki di bawah usia 21 tahun, dan perceraian juga terjadi di desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) fenomena nikah dini dan perceraian yang berkembang di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu muncul dan berkembang karena dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Fenomena nikah dini terjadi karena faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama dan faktor hamil pra-nikah atau hamil sebelum menikah. (2) Tanggapan masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, para remaja dan para pelaku pernikahan dini dan perceraian menyatakan bahwa pernikahan dini dan perceraian membuat anak-anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya menjadi hidup menderita dan banyak dari anak-anak mereka yang menjadi nakal dan berlebihan dalam bergaul

---


<sup>17</sup> Aries Dirgayunita, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi, *Jurnal Imtiyas*, 2020, Vol. 4 (2), Hal. 163.

<sup>18</sup> Eka Indrayati, "Fenomena Nikah Dini dan Perceraian di Desa Kenanga Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Skripsi, 2015, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

sehingga menimbulkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan adanya nikah dini lagi.

Selain itu terdapat pula data terkait tingginya tingkat perceraian sepanjang tahun di Indramayu, terutama tahun 2020 hingga 2021. Pengadilan Agama (PA) Indramayu<sup>19</sup> pada tahun 2020 menangani perkara sebanyak 6.352 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 391 perkara dan perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 5.961 perkara. Adapun perkara yang diterima pada tahun 2020 berdasar jenis perkaranya, jika dibuat grafik sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
Diagram Perkara Yang Masuk/Diterima  
Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020



Dipertegas oleh Agus Gunawan<sup>20</sup> selaku humas Pengadilan Agama (PA) Indramayu yang menyatakan bahwa Kabupaten Indramayu menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang tertinggi angka perceraianya. Pada tahun 2020 PA Indramayu telah memutus sebanyak 7.781 perkara perceraian, dan pada tahun 2021 sebanyak 8.002 kasus, 2.137 perkara suami gugat istri dan 5.865 perkara istri gugat suami. Dari jumlah tersebut, rata-rata yang mengajukan permohonan gugatan cerai berasal dari rentang usia 21 hingga 30 tahun, kemudian usia 31 hingga 40 tahun, bahkan ada juga

<sup>19</sup> Pengadilan Agama Indramayu, *Laporan Kegiatan Tahunan, Pengadilan Agama Indramayu* (Indramayu, 2020), Hal. 66.

<sup>20</sup> Tjimanoeck, “Kasus Perceraian di Indramayu Harus Masuk MURI dan Guinness Book of Records”, diposting pada 11/1/2022, diakses pada 31/5/2022, melalui : <https://tjimanoeck.com/kasus-perceraian-di-indramayu-harus-masuk-muri-dan-guinness-book-of-records/>



yang berusia 20 tahun ke bawah.<sup>21</sup> Diantara faktor perceraian yang terjadi di Indramayu adalah karena faktor ekonomi, rasa kasih sayang yang sudah hilang di antara pasangan keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Selain permasalahan di atas, sejatinya dalam berkeluarga pasti akan menghadapi berbagai permasalahan baik yang menyenangkan, yang mudah maupun sebaliknya untuk dapat diselesaikan dan diatasi, Dirgayunita<sup>23</sup> menghimpun beberapa permasalahan atau problematika yang biasa dihadapi dalam berkeluarga antara lain:

- a. Problem seksual, dalam kehidupan perkawinan dan berumah tangga kehidupan seks antar pasangan dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga meskipun seks bukanlah segalanya.
- b. Problem ekonomi, masalah ekonomi bukan hanya terkait dalam kekurangan materi namun masalah pengaturan atau manajemen keuangan keluarga dan pembagian harta warisan juga dapat menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Begitu juga dengan ketidakstabilan ekonomi meskipun bukan menjadi faktor utama dalam keretakan rumah tangga.
- c. Problem emosi, problematika yang paling umum dalam keluarga adalah emosi dimana baik pasangan maupun anggota keluarga yang lain kurang mampu dalam mengendalikan emosi sehingga terjadi pertengkaran yang juga dapat menyebabkan tindak kekerasan baik fisik maupun psikis.
- d. Problem keturunan, keluarga yang belum atau tidak bisa mendapatkan keturunan, masalah yang timbul biasanya saling menyalahkan. Sedangkan dalam keluarga yang memiliki keturunan biasanya terkait dengan permasalahan anak yang susah diatur, tidak sesuai harapan dan keinginan orang tua, anak terlibat dalam masalah yang menyulitkan.
- e. Problem pendidikan, terkait dengan cara mendidik anak anantara suami dan istri tidak sesuai dan seimbang sehingga terjadi ketidaksepakatan.

---

<sup>21</sup> Times Indonesia, “Perceraian di Indramayu Didominasi Usia 21-30 Tahun”, diposting pada 18/1/2021, diakses pada 31/5/2022, melalui : <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/322107/perceraian-di-indramayu-didominasi-usia-2130-tahun>

<sup>22</sup> Repjabar, “Angka Kasus Perceraian di Indramayu Meningkat Pada Tahun 2021”, diposting pada 5/1/2022, diakses pada 31/5/2022, melalui : <https://republika.co.id/berita/repjabar/ciayumajakuning/r58c0u409/angka-kasus-perceraian-di-indramayu-meningkat-pada-2021>

<sup>23</sup> Aries Dirgayunita, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi, *Jurnal Imtiyas*, 2020, Vol. 4 (2), Hal. 170.

- f. Problem pekerjaan, pasangan yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga bisa mengabaikan pasangannya.

Berangkat dari kenyataan di atas, maka peneliti berkeinginan kuat untuk mengangkat fenomena tersebut dengan menyusun sebuah tesis dengan judul “*Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Generasi Milenial dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)*”. Harapannya dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para keluarga muslim generasi milenial dan peneliti dimanapun berada mengenai strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi kepada keluarga muslim generasi milenial terkait urgensi ketahanan keluarga, sehingga menyebabkan problematika dalam berkeluarga
2. Rentannya kasus perceraian pada keluarga muslim generasi milenial karena rapuh ketahanan keluarganya
3. Kurangnya pemahaman keluarga muslim generasi milenial mengenai implementasi hukum keluarga Islam seiring dengan pesatnya arus globalisasi

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, fokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian pada strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini difokuskan pada pasangan keluarga muslim generasi milenial yang berada di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu?

2. Bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu?
3. Apa faktor tantangan dan pendukung dalam membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui potret ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
2. Mengetahui strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu
3. Mendeskripsikan faktor tantangan dan pendukung dalam membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penyusun memiliki ekspektasi bahwa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, diantaranya:

##### **1. Manfaat Teoritis,**

Manfaat teoretis dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam penerapan atau pengembangan strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial.
- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam hal strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi lembaga-lembaga pendidikan mengenai strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

##### **2. Manfaat Praktis,**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi kampus, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi mengenai strategi membangun



ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

- b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan masukan mengenai aspek-aspek lain yang perlu dikaji lebih mendalam lagi.
- c. Bagi keluarga muslim milenial, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada para keluarga generasi muslim milenial mengenai strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.
- d. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah dan sebagai wacana untuk memperdalam cakrawala pemikiran dan pengetahuan, khususnya dalam hal strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini maka penulis menampilkan acuan penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Fathoni, Achmad.<sup>24</sup> Jurnal “*Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan keluarga muslim milenial pada aspek ekonomi, sosial dan psikologis serta implementasi fikih keluarganya. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua teknik pengumpulan datanya, yakni survey online menggunakan *google form* dan wawancara dengan tiga pasangan suami-isteri di Gresik, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pada keluarga muslim milenial tergolong baik pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Aspek ketahanan ekonomi diukur dari status pekerjaan, besaran penghasilan, dan status tempat tinggal. Aspek ketahanan sosial dinilai dari pola komunikasi dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Aspek ketahanan psikologis dilihat dari *problem solving* dan upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ketiga aspek tersebut, secara sadar maupun tidak, telah menunjukkan adanya implementasi fikih keluarga pada keluarga muslim milenial di Gresik.

---

<sup>24</sup> Achmad Fathoni, “*Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia*”. JIL: Journal of Islamic Law, 2021, Vol. 2 (2), Hal. 247-267.

2. Amalia, Lutfi.<sup>25</sup> Jurnal “*Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga generasi millennial di era globalisasi sebagai salah satu pondasi ketahanan nasional. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui penilaian ketahanan keluarga terhadap keluarga millennial di era globalisasi. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 115 keluarga yang terdiri dari 47 responden suami dan 68 responden istri. Indikator ketahanan keluarga berdasarkan nilai dan fungsi keluarga dibedakan menjadi tiga kategori yaitu ketahanan fisik, ketahanan social dan ketahanan psikologis. Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga generasi millennial dinilai cukup kuat karena berada pada kisaran 67% antara 88.5%. Hal tersebut dikarenakan keluarga generasi millennial masih menjalankan nilai dan fungsi keluarga yang menjadi indikator ketahanan keluarga agar dapat tercipta keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga.
3. Nurdin.<sup>26</sup> Jurnal “*Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan beberapa konsep pembinaan dan pola pertahanan keluarga dengan pola yang telah digariskan dalam Islam. Teknik yang digunakan adalah Analisis isi (*content analysis*) yang merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media dan literatur lain yang sumberannya dari Al-Quran, hadis, buku, pendapat ulama. Metode pengumpulan datanya *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya terjadi kekacauan dan kecekcokan dalam rumah tangga sehingga bermuara pada perceraian karena dangkalnya nilai agama yang dimiliki oleh muslim. Islam merupakan tempat berpijak atau konsep utama dalam membina keluarga seutuhnya, karena konsep yang ditawarkannya adalah Al-Qur’an dan Sunnah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya.

---

<sup>25</sup> Lutfi Amalia, “*Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional*”. JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, 2018, Vol. 5 (2), Hal. 159-172.

<sup>26</sup> Nurdin, “*Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*”. Psikoislamedia Jurnal Psikologi, 2019, Vol. 4 (1), Hal. 1-12.

4. Al Amin, M. Nur Kholis.<sup>27</sup> Jurnal “Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian “Teori Nilai Etik”. Penelitian ini menelaah sistem komunikasi sebagai unsur yang signifikan untuk membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan historis (*historical contex*) dan pendekatan sosiologis, di mana pemaparannya dengan cara memadukan, mendeskripsikan, dan kemudian menganalisis fenomena sosial – pola kehidupan keluarga modern, perubahan dan perkembangan teknologi, komunikasi – menggunakan teori nilai etik melalui beberapa kaidah komunikasi Islam sebagai nilai berkomunikasi di dalam keluarga. Sehingga, apabila ditinjau dari “teori nilai etik” yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, dapat diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat beberapa unsur hubungan yang sangat erat terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam, perkembangan struktur keluarga, dan ketahanan keluarga sebagai jalan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Husna, Cut Asmaul.<sup>28</sup> Jurnal “*Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk memahami dan menggambarkan tantangan bagi pembentukan Keluarga Islam di era milenial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah panduan terbaik dalam hidup yang memberi kita keselamatan dari semua erosi waktu. Memelihara sistem pendidikan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membentuk keluarga yang baik dan islami. Sampai kapanpun Al-Qur'an sangat relevan dengan teknologi, maka di zaman milenial sangat penting untuk menjaga kekhususan dan memiliki prinsip dan nilai-nilai Islam. Pemerintah dan semua pihak harus memiliki strategi untuk membina masyarakat dan keluarga agar konsep keluarga Islam yang komprehensif dapat diterapkan pada semua lapisan masyarakat, yaitu: dipandu oleh Al-Qur'an.

---

<sup>27</sup> M. Nur Kholis Al Amin, “Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian “Teori Nilai Etik”, Al-Ahwal, 2018, Vol. 11 (1), Hal. 79-90.

<sup>28</sup> Cut Asmaul Husna, “*Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmh di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*”. Jurnal Ius Civile, 2019, Vol. 3 (2), Hal. 72-82.



6. Novitasari, Shinta Dewi; Andayani, Budi; & Sulistyowati.<sup>29</sup> Jurnal “*Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah serta pengaruhnya bagi ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan kajian dengan menggunakan metode campuran yaitu penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif di atas kualitatif. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pendidikan pranikah sebagai variabel bebas, serta ketahanan keluarga sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan alat ukur angket atau kuesioner yang dianalisis secara kuantitatif yaitu dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan bantuan program SPSS dan dilakukan metode wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam. Responden penelitian ini adalah 125 orang yang merupakan generasi milenial berstatus suami atau istri dan pernah mengikuti program pendidikan pranikah, serta tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima, yaitu persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga, di mana semakin tinggi nilai persepsi generasi milenial terhadap manfaat mengikuti program pendidikan pranikah maka semakin tinggi pula ketahanan keluarganya.
7. Kalang, Sulaiman Refo Rezha.<sup>30</sup> Skripsi “*Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan hubungan antara suami istri yang tertuang dalam naskah Rencana Undang-Undang Ketahanan Keluarga dari sisi agama Islam dan juga menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga seperti hak dan kewajiban suami istri dan cara mewujudkan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang berjenis penelitian kepustakaan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan

---

<sup>29</sup> Shinta Dewi Novitasari, Budi Andayani, Sulistyowati, “*Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga*”, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 27 (2), Hal. 250-270.

<sup>30</sup> Sulaiman Refo Rezha Kalang, “*Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, 2021, Yogyakarta: Program Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

adalah jenis data sekunder yaitu merupakan bentuk lanjutan dari olahan data primer, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Rancangan Undang-Undang keluarga untuk dijadikan undang-undang memiliki kendala sehingga prosesnya berhenti. Hak dan kewajiban dalam naskah Rancangan Undang-Undang Keluarga tidak menyalahi syari'at Islam, namun terdapat hak dan kewajiban suami istri yang belum dibahas di dalamnya. Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki kesamaan dengan ketahanan keluarga. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri merupakan tahap awal atau faktor yang mewujudkan ketahanan keluarga.

8. Thariq, Muhammad.<sup>31</sup> Jurnal “Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal”. Penelitian bermaksud mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dapat membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Penulis menggunakan metode kualitatif- deskriptif dan menggunakan tiga teknik, yakni observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menemukan, komunikasi interpersonal berperan penting membentuk ketahanan keluarga dan menguatkan fungsi keluarga menghadapi tantangan semakin berat. Komunikasi interpersonal antara orangtua dan anak melalui pemberian pernyataan-pernyataan seperti “kenalilah keluargamu dan ingat siapa dirimu”, “kita hidup tidak sendiri” dan “ingat tetangga, ingat keluarga” dapat membentuk konsep diri/karakter anak dan keluarga di tengah masyarakat seperti yang dilakukan para orangtua kepada anak/keluarga di Lingkungan 1 Pasar 6 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Medan Selayang. Terdapat relasi dan tindakan keluarga yang positif atas dasar percakapan, konformitas, ketergantungan serta distribusi kekuasaan yang berasal dari orangtua dan anak sehingga terbangun relasi hangat dan suportif dicirikan dengan saling menghormati, memperhatikan satu sama lain. Komunikasi interpersonal dapat berfungsi membangun relasi antar- keluarga dan relasi sosial dalam bentuk arisan berusia 20 tahun. Komunikasi keluarga di Lingkungan ini (keluarga lama) menjunjung tinggi rahasia keluarga dan pembatasan pada hal yang tabu. Pesan itu disampaikan orangtua kepada anak-anak terutama antar-

---

<sup>31</sup> Muhammad Thariq, “Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal”, *Simbolika*, 2017, Vol. 3 (1), Hal. 34-44.

keluarganya, sehingga keluarga dapat memelihara topik yang tidak lazim disampaikan dalam arisan keluarga. Sikap itu sebagai pengikatan, evaluasi, pemeliharaan, privasi, pertahanan serta komunikasi antar keluarga.

9. Amalia, Rizqi Maulida; Akbar, Muhammad Yudi Ali; Syariful.<sup>32</sup> Jurnal “*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil kajiannya ialah; (1) Diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan rumah tangga. (2) Optimalisasi lembaga BP4 dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga. (3) Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian.
10. Atmaja, Iin Suny; Irawan, Andrie; Arifin, Zainul; Habudin, Ihab; Zakariya, Nur Mukhlis; Rusmanto, Syawal.<sup>33</sup> Jurnal “*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*”. Penelitian ini berkaitan dengan peran KUA dalam perwujudan ketahanan keluarga (tahaga) dalam kehidupan masyarakat muslim kecamatan Tepus di Kabupaten Gunung Kidul. Manfaatnya bisa dirasakan dalam pemetaan faktor eksternal ketahanan keluarga yang bisa berpengaruh dalam tahaga termasuk kondisi sosial dan partisipasi masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penelitian sosio yuridis kualitatif ini termasuk penelitian deskriptif yang bermaksud dalam pemberian data yang seteliti mungkin tentang kondisi alamiah dalam kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peran KUA Kecamatan Tepus dalam penguatan ketahanan keluarga. Data kemudian diperoleh dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam kepada informan dari KUA serta dokumentasi kantor tentang semua hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Tugas kepenghuluan dari KUA Kecamatan Tepus telah mendukung perannya dalam penguatan ketahanan keluarga dalam masyarakat

---

<sup>32</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful, “*Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, 2017, Vol. 4 (2), Hal. 129-135.

<sup>33</sup> Iin Suny Atmaja, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakariya, Syawal Rusmanto, “*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus*”, Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 2020, Vol. 5 (2), Hal. 75-88.



yang berkaitan ketahanan agama, psikologis dan sosiologis serta ekonomi masyarakat.

**Tabel I.1**  
Originalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia	Sama-sama membahas ketahanan keluarga generasi muslim milenial	Penelitian ini membahas implementasi Fikih keluarga di keluarga generasi muslim milenial di Gresik Indonesia	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
2	Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional	Sama-sama membahas ketahanan keluarga generasi muslim milenial	Penelitian ini mengaitkan ketahanan keluarga dengan ketahanan nasional	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
3	Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Perspektif Islam	Sama-sama membahas ketahanan keluarga dalam perspektif Islam	Penelitian ini tidak mencantumkan variabel keluarga generasi	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)

			milennial, dan hanya membahas konsep pembinaan ketahanan keluarga	Kabupaten Indramayu)
4	Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian “Teori Nilai Etik	Sama-sama membahas ketahanan keluarga	Penelitian ini hanya menjadikan faktor komunikasi sebagai upaya membangun ketahanan keluarga	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
5	Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)	Sama-sama membahas tentang keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam	Penelitian ini membahas tantangan dan konsep keluarga sakinah di era milenial	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
6	Persepsi Generasi Milenial di DIY Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan	Sama-sama membahas ketahanan keluarga dalam persepsi generasi	Penelitian ini hanya menggali persepsi generasi milenial terhadap	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang

	Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga	milennial	manfaat mengikuti program pendidikan pranikah bagi ketahanan keluarga	Kabupaten Indramayu)
7	Pola Hubungan Suami Istri dalam RUU Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas ketahanan keluarga	Penelitian ini membahas pola hubungan suami isteri dalam RUU ketahanan keluarga perspektif hukum Islam	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
8	Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal	Sama-sama membahas ketahanan keluarga	Penelitian ini hanya membahas cara membangun ketahanan keluarga melalui komunikasi interpersonal	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
9	Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian	Sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga	Penelitian ini menggali kontribusi ketahanan keluarga bagi penanggulangan perceraian	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
10	Peranan Kantor Urusan Agama	Sama-sama membahas	Penelitian ini membahas peran	Membahas strategi ketahanan keluarga generasi



(KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus	ketahanan keluarga	KUA dalam penguatan ketahanan keluarga	muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)
---	--------------------	--	--

## H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variable-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>34</sup>



<sup>34</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2007), Hal. 34.

Pembinaan kehidupan keluarga juga terjadi dalam suatu proses yang bertahap dan berlanjut dari proses pernikahan sampai punya anak dan akhirnya memasuki usia lanjut (tua) tanpa kenal berhenti. Ada keluarga yang berhasil membina hidup bersama sampai tua, tetapi tidak jarang keluarga itu berpisah di tengah jalan (bercerai). Menurut Darahim<sup>35</sup> bahwa landasan dari upaya untuk membangun kehidupan suatu keluarga adalah saling memberikan rasa kasih sayang, jujur dan adil dengan berusaha untuk saling mengisi satu sama lain dengan penuh jiwa toleransi dan kasih sayang serta saling menghargai perbedaan satu sama lain. Karena itu, keharmonisan adalah pondasi (landasan) untuk menciptakan suasana kehidupan suatu keluarga yang aman, damai dan tenteram serta bahagia dan sejahtera.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka.<sup>36</sup>

Menurut Shihab (1994) dalam Husna<sup>37</sup> bahwa kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

### **1. Ketahanan Keluarga**

Ketahanan dalam hidup berkeluarga adalah gambaran suatu keadaan yang mampu dibina oleh setiap anggota keluarga, terutama diantara suami dan isteri untuk bisa terus menjaga, memelihara dan melaksanakan komitmen Bersama waktu menikah. Karena itu, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memelihara dan membina persatuan dan keutuhan rumah tangga tersebut

---

<sup>35</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), Hal. 128.

<sup>36</sup> Cut Asmaul Husna, “*Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmh di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)*”. *Jurnal Ius Civile*, 2019, Vol. 3 (2), Hal. 76.

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal. 76.

dengan berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang disepakati bersama sejak semula. Kualitas ketahanan berkaitan erat dengan keperibadian, jati diri, watak (karakter) dari masing-masing dalam membangun hidup berkeluarga.<sup>38</sup>

Ketahanan keluarga juga dikenal dengan *family strength* atau *family resilience*. Hal itu berkaitan dengan kemampuan pribadi maupun keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Konsepnya holistik yang merangkai alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya dan strategi coping. Ketahanan keluarga merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.<sup>39</sup>

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, (2) Ketahanan Fisik, (3) Ketahanan Ekonomi, (4) Ketahanan Sosial Psikologi, dan (5) Ketahanan Sosial Budaya.<sup>40</sup>

Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga diukur dari tiga variabel yakni: landasaan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender. Dimensi ketahanan fisik diukur dari kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga dan ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur. Dimensi ketahanan ekonomi diukur dari tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keuangan keluarga. Ketahanan sosial psikologis diukur dari keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum. Adapun ketahanan sosial budaya dilihat dair kepedulian sosial, keeratan sosial dan ketaatan beragama.<sup>41</sup>

Sunarti (2017) dalam Hasanah dan Komariah<sup>42</sup> mengungkapkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola masalah

---

<sup>38</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2015), Hal. 192.

<sup>39</sup> Iin Suny Atmaja Dkk., "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 2020, Vol. 5 (2), Hal. 76.

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), Hal. 6.

<sup>41</sup> Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, dan Hikmah Nuraini, "Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas", *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, 2020, Purwokerto, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Hal. 126-127.

<sup>42</sup> Viena Rusmiati Hasanah dan Dede Nurul Komariah, "MOTEKAR (Motivasi Ketahanan Keluarga) dan Pemberdayaan Keluarga Rentan," *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019, Vol. 2 (2), Hal. 44.



yang dihadapi berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Adapun indikator umum ketahanan keluarga dibagi kedalam tiga aspek yaitu ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial.

- a. Ketahanan fisik-ekonomi berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang merupakan kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem keluarga guna memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga dapat dikatakan telah memiliki ketahanan apabila pendapatan perkapita melebihi kebutuhan fisik minimum (sandang, pangan, papan) dan atau lebih dari satu orang bekerja dan memperoleh sumberdaya ekonomi melebihi kebutuhan fisik dan kebutuhan perkembangan seluruh anggota keluarga.
- b. Ketahanan sosial berkaitan dengan kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi efektif, pembagian dan penerimaan peran, penetapan tujuan, serta dorongan untuk maju yang akan menjadi kekuatan dalam menghadapi masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial yang positif. Ketahanan sosial terdiri dari sumberdaya non-fisik, mekanisme penganggulan masalah yang baik, berorientasi pada nilai-nilai agama, efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara hubungan sosial, serta memiliki penanggulan krisis atau masalah.
- c. Ketahanan psikologis merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif, kekuatan, kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non-fisik (atau masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri, dsb). Keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis apabila anggota keluarga memiliki konsep diri dan emosi yang positif. Syarat utama untuk tercapainya ketahanan psikologis adalah kepribadian yang matang dan kecerdasan emosi pasangan suami dan istri.

## **2. Keluarga Muslim Generasi Milenial**

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini terdapat fenomena menarik yaitu maraknya budaya global (*global culture*) dan gaya hidup (*life style*) *pop culture*.

Fenomena ini terjadi sebagai dampak dari arus globalisasi yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Salah satu fenomena penting proses globalisasi telah melahirkan generasi *gadget*, sebuah istilah yang digunakan untuk menandai munculnya generasi milenial.<sup>43</sup> Ali dan Purwandi<sup>44</sup> menyebutkan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Sementara para peneliti sosial dalam negeri (Indonesia) lainnya menggunakan tahun lahir mulai 1980-an sampai dengan tahun 2000-an untuk menentukan generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1981-2000, atau yang saat ini berusia 15 tahun hingga 34 tahun.

Generasi milenial punya ciri-ciri yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satu ciri utama generasi milenial adalah penggunaan teknologi informasi yang cukup tinggi dalam berkomunikasi dan membangun jejaring sosial. Selain itu, generasi milenial juga memiliki ciri-ciri kreatif, informatif, produktif dan mempunyai *passion*. Generasi milenial cenderung melibatkan teknologi informasi dalam setiap aspek kehidupannya dan lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi. Generasi milenial juga sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama dari pada menerima perintah, dan sangat pragmatis dalam memecahkan masalah. Terkait *work habits*, generasi milenial memiliki rasa optimis yang tinggi, fokus pada prestasi, percaya pada nilai-nilai moral dan sosial, serta menghargai keragaman. Dengan demikian, keluarga yang dibentuk dari pernikahan antara sesama generasi milenial mempunyai modal yang bagus untuk membentuk ketahanan dalam keluarga.<sup>45</sup>

Menurut Pew Research Center sebagaimana dikutip oleh Fructuoso<sup>46</sup> bahwa generasi milenial selalu dicirikan sebagai orang yang percaya diri, liberal, optimis, terbuka untuk berubah (*open minded for change*), lebih berpendidikan daripada generasi sebelumnya, terhubung dan paham dengan teknologi digital/media sosial,

---

<sup>43</sup> Heru Dwi Wahana, “Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Generasi Millennial Dan Budaya Sekolah Terhadap Ketahanan Individu”, Jurnal Ketahanan Nasional, 2015, Vol. 21 (1), Hal. 15–16.

<sup>44</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Generasi Milenial Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), Hal. 16.

<sup>45</sup> Achmad Fathoni, “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law*, 2021, Vol. 2 (2), Hal. 252.

<sup>46</sup> Ingrid Noguera Fructuoso, “How Millennials Are Changing The Way of Learning: The State of The Art of ICT Integration In Education”, RIED: Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 2015, Vol. 18 (1), Hal. 51.

dan mengikuti berbagai mode ekspresi diri serta *life style* yang berkembang di dunia.

Generasi milenial hidup di era yang memiliki mobilitas tinggi dan serba terkoneksi dengan internet, sehingga berdampak pada *lifestyle*, kebiasaan, hingga hal-hal yang bersifat pribadi.<sup>47</sup> Menurut Bennett, Maton, & Kevin (2008) dan Wesner & Miller (2008) dalam Wiridjati & Roesman<sup>48</sup> bahwa generasi milenial adalah generasi pertama yang menghabiskan waktu pada ruang digital, dan informasi teknologi sangat memengaruhi bagaimana generasi milenial hidup dan bekerja. Nahriyah (2017) dan Hariansyah (2018) dalam Sutijono & Farid<sup>49</sup> menyatakan bahwa generasi milenial merupakan generasi yang unik, dan berbeda dengan generasi lainnya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh munculnya *smartphone*, meluasnya internet, dan munculnya jejaring sosial media. Ketiga hal tersebut banyak mempengaruhi pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku yang dianut generasi milenial.

Juwita, Budimansyah & Nurbayani menyatakan sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin<sup>50</sup> bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi dan mudahnya akses internet adalah munculnya sifat konsumtif, individualistis, kurang peka terhadap lingkungan, dan menginginkan segala sesuatu didapatkan dengan instan. Bahkan menurut Bustamin dkk<sup>51</sup> sebagaimana mengutip pendapat Lalo (2018), Sudarwinarti (2019), Hidayatullah dkk (2019) dan Mutia (2017) bahwa generasi milenial lebih cenderung pemalas, suka pamer, pemilih, cepat bosan, konsumtif, senang meniru budaya luar, pemahaman agama cenderung liberal, senang pindah-pindah kerja, pergaulan bebas dan penyalagunaan teknologi. Menurut Budiargo<sup>52</sup> bahwa sisi negatif dari kehidupan generasi milenial saat ini adalah terlalu bebas

---

<sup>47</sup> Raphael Vivaldo Sugianto & Ritzky Karina M.R Brahmana, “Pengaruh Self-Congruity, Curiosity, Dan Shopping Well-Being Terhadap Pola Konsumsi Fast Fashion Pada Generasi Millennial di Surabaya”, *Agora*, 2018, *Vol. 6* (1), Hal. 1.

<sup>48</sup> Wikan Wiridjati & Renny Risqiani Roesman, “Fenomena Penggunaan Media Sosial dan Pengaruh Teman Sebaya Pada Generasi Milenial Terhadap Keputusan Pembelian”, *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 2018, *Vol. 11* (2), Hal. 276.

<sup>49</sup> Sutijono Sutijono & Dimas Ardika Miftah Farid, “Cyber Counseling Di Era Generasi Milenial”, *Sosiohumanika*, 2018, *Vol. 11* (1), Hal. 22.

<sup>50</sup> Achmad Faqihuddin, “Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Religius Pada Generasi Z Dengan 'Design for Change'”, *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 2017, *Vol. 12* (2), Hal. 266.

<sup>51</sup> Bustamin, Muhammad Hizbi Islami, Jamal Mirdad & Hospi Burda, “Strengthening Muslim Milenial Generations in Era Disruption”, *Batusangkar International Conference IV*, 2019, Hal. 84.

<sup>52</sup> Dian Budiargo, *Berkomunikasi Ala Net Generation* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), Hal. 14.



sehingga yang dikhawatirkan adalah pudarnya budaya ketimuran. Hal negatif yang dimaksud adalah tumbuhnya hedonisme, *clubbing*, *fashionable* dan borjuis (ikut *life style* Barat), walaupun dalam kondisi yang terbatas atau kurang.

Kasali<sup>53</sup> menyatakan bahwa hal negatif dari perkembangan teknologi informasi yang membuat segala sesuatu menjadi online menyebabkan bentuk-bentuk perilaku kejahatan atau penyimpangan karakter/moral baru. Perilaku negatif yang dimaksud adalah seperti munculnya korban-korban kekerasan siber (*cyberbullying*) akibat pertemanan, kekerasan seksual, perdagangan manusia, perdagangan alat-alat kesenangan seksual yang *supply-demand*-nya (permintaan persediaan) bertemu di dunia maya, pembunuhan sebagai kelanjutan dari *online dating* (kencan online), sampai kematian akibat kecanduan *online game*.

Hal tersebut berdampak pada karakter atau moral generasi milenial dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan kualitas (degradasi). Dalam segala aspek moral, mulai dari tutur kata, cara berpakaian, perilaku gaya hidup dan lain-lain. Degradasi moral ini seakan-akan luput dari pengamatan dan dibiarkan terus berkembang.<sup>54</sup> Menurut Widiasworo yang pendapatnya dikutip oleh Anwar<sup>55</sup> bahwa cara mengatasi dampak negatif dibalik perkembangan teknologi informasi komunikasi tersebut, perlu dilakukan penguatan karakter generasi milenial melalui penguatan mental dan spiritualitasnya sehingga mampu tetap terjaga dalam koridor positif saat memanfaatkan kemajuan teknologi.

### 3. Hukum Keluarga Islam

Berbicara ketahanan keluarga tidak bisa dilepaskan dari persoalan individu-individu manusia dalam mempertahankan eksistensinya. Keluarga adalah kesatuan individu dalam masyarakat. Keluarga yang baik dan hidup di lingkungan yang baik akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Agama telah memberikan tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam Islam tuntunan tersebut berada pada ruang lingkup yang luas yang disebut dengan syari'at.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Kasali, *The Great Shifting*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), Hal. xi-xii.

<sup>54</sup> Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, & I Dewa Ketut Kerta Widana, "*Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial di Indonesia*", Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2020, Vol. 7 (1), Hal. 193.

<sup>55</sup> Khoirul Anwar, "*Inovasi Pengelolaan Pembelajaran PAI di Era Disrupsi*", Conference on Islamic Studies (CoIS), 2019, Hal. 246.

<sup>56</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2016), Hal. 1.

Salah satu ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsyiyah*. *Al-ahwal al-syakhsyiyah* adalah hubungan hukum yang timbul antar individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik putusannya hubungan perkawinan karena meninggal dunia atau karena perceraian. Adapun *al-ahwal al-syakhsyiyah* mempunyai cakupan yang luas diantaranya yaitu tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan *hadhnah*.<sup>57</sup>

Lubis<sup>58</sup> menjelaskan bahwa hukum Islam telah memberikan garis yang tegas tentang pemeliharaan hak-hak manusia yang tertuang dalam *adh-dharuriyyat al-khams atau al-ushul al-khamsah* (lima dasar yang bersifat dharuri, penting/utama) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa/diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta agar tercipta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Disamping itu tidak kalah pentingnya Islam juga memberikan penekanan untuk menjaga ketahanan keluarga adalah akhlak yang mulia. Agar keluarga selalu terpelihara dan terhindar dari siksaan di neraka kelak, selayaknya firman Allah Swt., berikut :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>59</sup>

Kehidupan dalam keluarga harus terbangun suasana religius yang beriman kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya karena umat yang beriman dan bertakwa akan diberkahi Allah SWT dan tetap *survive* serta berdaya tahan. Beberapa fungsi keluarga sebagaimana tercantum dalam Al-Quran adalah sebagai berikut.<sup>60</sup>

- a. Fungsi Keagamaan. Keluarga hendaknya mampu melahirkan generasi Qurani yang memiliki basis agama yang mumpuni dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Keluarga berperan sebagai peletak dasar nilai-nilai

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Hal. 15-16.

<sup>58</sup> *Ibid*, Hal. 18.

<sup>59</sup> QS. At-Tahrim : 6.

<sup>60</sup> Galuh Widitya Qomaro, “Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pendidikan Pranikah; Telaah Modal Sosial Pesantren,” *Annual Conference for Muslim Scholars*, 2019, Hal. 319-320.

tauhid, keimanan dan ketakwaan (QS. Lukman : 12-13, 17; QS. Thaha : 192; QS. At-Tahrim : 6).

- b. Fungsi Sosial. Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga harus mampu menciptakan naluri bersosial anggotanya. Keluarga mengajarkan kemampuan berkomunikasi dengan sesama, saling tolong menolong, mengingatkan akan kebaikan dan mencegah kemungkar. Pencegahan atas sikap tidak terpuji dan dilarang harus dimulai dari keluarga (QS. Lukman : 17-18; QS. Al-Hujurat : 13).
- c. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai penjamin keberlangsungan generasi harus mampu menyiapkan generasi yang sehat jasmani dan rohani. Keluarga adalah pengasup gizi pertama dan utama bagi generasi berikutnya. Keluarga juga tempat pertama pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan anggotanya (QS. Quraisy : 4).
- d. Fungsi Ekonomis. Kemampuan mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga harus didukung oleh naluri ekonomis anggota keluarga (QS. Al-Jumu'ah : 10).
- e. Fungsi Pendidikan. Keluarga menjadi lembaga pendidikan utama dan pertama bagi manusia. Pendidikan keluarga adalah pendidikan dasar dalam membentuk kejiwaan (QS. Lukman).
- f. Fungsi Penyelarasan. Keluarga diharapkan mampu menyelamatkan unsur-unsurnya yang keluar dari koridor seharusnya dan menjaga keluarga agar selalu dijalan yang benar (QS. At-Tahrim : 6; QS. An-Nisa : 9; QS. Lukman : 15).

Keluarga mempunyai 8 (delapan) fungsi, seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994, yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), Hal. 6.



Menurut Husna<sup>62</sup> bahwa prinsip dasar dalam membina keluarga yang harmonis sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah adalah antara lain adalah:

- a. Niat yang baik dalam membina dan membangun rumah tangga yang harmonis dan diberkahi Allah SWT, menjaga kehormatan, dan takut terjerumus ke perbuatan maksiat.
- b. Membangun keluarga dalam konteks atau upaya meningkatkan iman dan amal shaleh.
- c. Memiliki pemimpin atau pengemudi. Pemimpin inilah yang mengendalikan rumah tangga.
- d. Memahami tanggung jawab, kewajiban dan hak suami-istri.

Menurut Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I)<sup>63</sup> bahwa tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk:

- a. Menjaga Eksistensi Manusia

Tujuan Pertama dari keluarga dalam syariat Islam adalah untuk menjaga eksistensi manusia; sebagai pemakmur bumi, dan estafet generasi. Dan Allah telah menganugerahkan instink seksual dalam jasad karena keberadaannya menjadi metode natural untuk melahirkan keturunan secara legal, dan (instink seksual) itu bukanlah tujuan akhir. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam hanya membatasi pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan, serta menolak semua bentuk hubungan "perkawinan" di luar pernikahan yang sah sesuai syariah. Islam juga melarang hubungan abnormal yang tidak mengarah pada pemberian keturunan, dan melarang pembatasan kelahiran kecuali atas persetujuan dari kedua pasangan.

- b. Mewujudkan ketenangan, cinta dan kasih sayang

Agar hubungan antara pasangan itu tidak terbatas dalam bentuk fisik saja, syariah telah memperingatkan bahwa di antara tujuan hubungan ini adalah agar setiap pasangan merasa tenteram terhadap yang lainnya, dan untuk

---

<sup>62</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh)". Jurnal Jus Civile, 2019, Vol. 3 (2), Hal. 77.

<sup>63</sup> Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I), *Mitsaaq Al-Ussrah Fii Islaam / Tatanan Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: International Islamic Committee for Women and Child (IICWC, 2011), Hal. 8-9.

mewujudkan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Dengan demikian, syariat menjamin bagi seluruh anggota keluarga atas kehidupan sosial yang tenang dan bahagia dengan penyangga kasih sayang, cinta, saling kasih sayang, saling kerjasama di masa riang dan masa sulit dan mencapai stabilitas, ketenangan psikologis dan rasa saling percaya. Dan telah disyariatkan untuk mencapai tujuan ini ketentuan-ketentuan dan etika untuk berinteraksi secara baik antara kedua pasangan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang memberikan suasana keluarga menjadi penuh kehangatan, kasih sayang, dan perasaan yang berkualitas.

c. Menjaga nasab

Pendaftaran hak yang sah untuk asal-usul dan kemurnian keturunan dan pemeliharaannya dari pencampuran, adalah tujuan syariat independen dari tujuan menjaga keturunan. Untuk mencapai tujuan ini, Islam melarang perzinahan dan adopsi, dan hukum-hukum khusus syariat telah menetapkan iddah (masa tunggu) dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahim, dan pembukti keturunan dan menolaknya, dan ketentuan hukum-hukum lainnya.

d. Kesucian

Perkawinan secara syariat telah memberikan pemeliharaan kemuliaan dan mewujudkan kesucian serta menjaga kehormatan, dan memberikan langkah preventif guna pemberantasan kerusakan seksual dengan memberantas kekacauan pornografi dan kejahatan.

e. Menjaga religiusitas dalam rumah tangga

Keluarga adalah inkubator individu, tidak sekadar untuk merawat tubuh mereka, tetapi yang lebih penting menanamkan nilai-nilai agama dan moral di dalamnya, dan tanggung jawab keluarga dimulai di bidang ini sebelum pembentukan embrio dengan pemilihan yang baik dari setiap pasangan terhadap yang lain, dengan prioritas kriteria agama dan moral dalam pilihan ini, dan tanggung jawab ini terus berlanjut dengan pengajaran akidah, ibadah dan akhlak bagi para anggota keluarga dan melatih mereka untuk memeraktekannya, dan memonitoringnya sampai anak-anak itu mencapai kedewasaan dan kemandirian tanggung jawab agama dan hukum atas tindakan mereka.

Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti yang pendapat Hughes & Hughes (1995) dalam Amalia, Akbar, dan Syariful<sup>64</sup>, yaitu:

- a. Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara mengutamakan hal yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik; dan menjalankan sistem kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah.
- b. Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.
- c. Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual.
- d. Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri.
- e. Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi.
- f. Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur.
- g. Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik.

Diantara ciri-ciri keluarga sakinah menurut Aqil Bil Qisthi (2009) dalam Dirgayunita<sup>65</sup> antar lain adalah:

- a. Didasarkan pada pondasi keimanan dan ketaqwaan yang kuat
- b. Menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai ajaran agama Islam

---

<sup>64</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, dan Syariful, “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 2017, *Vol. 4* (2), Hal. 130.

<sup>65</sup> Aries Dirgayunita, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi, *Jurnal Imtiyas*, 2020, *Vol. 4* (2), Hal. 169.



- c. Saling memberikan cinta kasih dan kasih sayang
- d. Saling nasehat menasehati dalam kebaikan
- e. Saling memberi tanpa imbalan kepada pasangan
- f. Bermusyawarah dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam keluarga
- g. Membagi peran secara adil dan sesuai ajaran agama
- h. Kompak dan saling bekerjasama dalam mengasuh, mendidik dan membina anak-anak
- i. Berkontribusi dalam berbuat kebaikan untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara

Dalam ajaran Islam, bahwa seorang Suami memiliki kewajiban yang harus diperhatikan dan diamalkan, menurut Dimiyati<sup>66</sup> sebagai berikut:

- a. Mengajarkan ilmu agama kepada anggota keluarganya
- b. Membiasakan shalat berjama'ah di keluarga
- c. Memohon ampun untuk keluarga
- d. Menggiatkan dan mengajari keluarga membaca Al-Qur'an
- e. Menyayangi dan mengasihi keluarga
- f. Memberi keluarga rezeki yang halal
- g. Meluangkan waktu dengan keluarga
- h. Tidak membenarkan keluarga melakukan perkara munkar
- i. Mengadili keluarga dengan cara yang baik
- j. Menggiatkan keluarga agar saling membantu antar sesamanya
- k. Mengajari keluarga agar menjadi orang yang pemaaf

Sedangkan tanggung jawab istri menurut Dimiyati<sup>67</sup> dalam sebuah rumah tangga adalah:

- a. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya
- b. Taat kepada suami
- c. Menghormati suami dan keluarganya
- d. Bermanis muka terhadap suami
- e. Melayani anak-anak dengan penuh kasih sayang
- f. Bersabar di atas segala dugaan

---

<sup>66</sup> Irman Noorhafitudin Dimiyati. *Membangun Ketahanan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 18-19.

<sup>67</sup> *Ibid*, Hal. 19.

- g. Ridha dengan segala kemudahan yang disediakan oleh suami
- h. Tidak membocorkan rahasia suami kepada orang lain
- i. Tidak mengaibkan suami
- j. Menjaga keharmonisan rumah tangga

## I. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berpijak dari pemikiran dan permasalahan dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yakni salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>68</sup> Penelitian kualitatif juga ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>69</sup> Kemudian penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.<sup>70</sup>

Setyosari<sup>71</sup> menyatakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu : (1) mengkaji makna pengalaman seseorang, dalam situasi kehidupan nyata atau riil; (2) merepresentasikan pandangan dan perspektif seseorang (partisipan) dalam kajian; (3) mencakup kondisi kontekstual di mana seseorang tinggal; (4) memberikan pemahaman tentang sesuatu konsep yang ada atau muncul yang membantu untuk menjelaskan perilaku sosial manusia; dan (5) berusaha untuk menggunakan berbagai sumber data bukannya mendasarkan pada data tunggal.

Terdapat delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi, studi kasus, studi dokumen atau teks, observasi atau pengamatan alami, wawancara terpusat, fenomenologi, *grounded theory*, dan studi sejarah.<sup>72</sup> Adapun dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode studi kasus (*study case*). Menurut Creswell dalam Kurniawan<sup>73</sup> bahwa studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, aktivitas,

---

<sup>68</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 6.

<sup>69</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 60.

<sup>70</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 27.

<sup>71</sup> Punaji Setyosari, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 59.

<sup>72</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 23.

<sup>73</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 31.

peristiwa, program, atau sekelompok individu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi, kuisioner dan studi dokumen.<sup>74</sup> Metode studi kasus ini peneliti gunakan untuk mengidentifikasi dan mengeksplor data tentang strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu).

## 2. Lokasi Penelitian

Sindang adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terdapat 10 desa atau kelurahan yang termasuk dalam wilayah geografis kecamatan Sindang, diantaranya adalah Babadan, Dermayu, Kenanga, Panyindangan Kulon, Panyindangan Wetan, Penganjang, Rambatan Wetan, Sindang, Terusan dan Wanantara.<sup>75</sup>

## 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang paling penting adalah peneliti itu sendiri. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kemudian bahwa hanya peneliti sebagai alat (instrumen) sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya peneliti yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.<sup>76</sup> Sehingga kehadiran peneliti saat melakukan pengambilan data kepada responden keluarga muslim milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu sangat diperlukan dan penting untuk mengetahui fakta sesungguhnya.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian harus memiliki bekal dan kekuatan meliputi empat hal berikut, yaitu : (1) kekuatan akan pemahaman metodologi kualitatif dan wawasan bidang profesinya; (2) kekuatan dari sisi *personality*; (3) kekuatan dari sisi kemampuan hubungan sosial (*human relation*); (4) kekuatan dari sisi keterampilan berkomunikasi.<sup>77</sup> Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan

---

<sup>74</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 22.

<sup>75</sup> Wikipedia, "Sindang, Indramayu", diposting dan terakhir halaman diupdate pada 5/8/2021, diakses pada 31/5/2022, melalui : [https://id.wikipedia.org/wiki/Sindang,\\_Indramayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Sindang,_Indramayu)

<sup>76</sup> Lexy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 9.

<sup>77</sup> Djarm'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 67.



perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>78</sup>

Di dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data-data agar data yang didapatkan akurat, sesuai dengan rumusan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti berusaha menganalisis dan menelaah tentang strategi membangun ketahanan keluarga generasi muslim milenial dalam perspektif hukum keluarga Islam (studi kasus di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu) dengan terjun ke lapangan secara langsung dan berusaha mengumpulkan informasi secara mandiri dan menyimpulkannya sehingga menjadi hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ilmiah ini.

#### 4. Langkah-langkah Penelitian

##### 1) Menentukan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggali serta memperoleh data dari sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Data dari sumber primer merupakan data yang dihimpun langsung oleh peneliti melalui observasi selama penelitian di lapangan. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa sumber data primer, diantaranya : pasangan keluarga muslim generasi milenial, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang. Serta melakukan studi dokumen, yaitu menganalisis data berupa dokumen laporan tahunan KUA Kecamatan Sindang dan laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu.
- b. Data dari sumber sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari jurnal penelitian, buku sumber, majalah, dan website/internet yang terpercaya.

##### 2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>79</sup>

Untuk mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

<sup>78</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 173.

<sup>79</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 308.

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>80</sup> Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>81</sup> Menurut Arikunto<sup>82</sup> bahwa observasi atau pengamatan merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Kemudian sebelum melakukan pengamatan sebaiknya peneliti atau pengamat menyiapkan pedoman observasi.<sup>83</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non-participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>84</sup>

Karena penelitian ini menekankan pada kedalaman penelitian. Observasi mendalam dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dan pengamatan yang sangat intensif sehingga peneliti dapat memperoleh makna dari suatu fenomena, data di balik data, dan kejenuhan data.<sup>85</sup> Informasi atau data yang akan dihimpun oleh peneliti melalui teknik observasi ini berkaitan dengan; (a) aktivitas media sosial pasangan keluarga generasi milenial; (b) kondisi rumah pasangan keluarga generasi milenial.

No	Aspek Yang Diobservasi
1	aktivitas media sosial pasangan keluarga generasi milenial yang menjadi responden
2	kondisi rumah pasangan keluarga generasi milenial yang menjadi responden

<sup>80</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2007), Hal. 34.

<sup>81</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 75.

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneke Cipta, 2006), Hal. 156.

<sup>83</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 221.

<sup>84</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 204.

<sup>85</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 176.

Tabel I.2 *Aspek yang diobservasi*

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.<sup>86</sup> Wawancara juga merupakan satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar mendapatkan data yang valid dan detail.<sup>87</sup>

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.<sup>88</sup> Senada dengan apa yang dikatakan oleh Nasution<sup>89</sup> bahwa wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder* (perekam), *camera digital* atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.<sup>90</sup>

Teknik wawancara mendalam dan terstruktur dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui informasi dari informan yang dapat menjelaskan tentang rumusan masalah yang diteliti. Teknik wawancara ini dilakukan karena pengambilan data tidak memungkinkan dilakukan dengan teknik observasi saja, sehingga pengambilan data melalui wawancara mendalam dinilai sangat efektif dan efisien.

Wawancara mendalam dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama atau wawancara yang sangat intensif sehingga data yang diperoleh

---

<sup>86</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2007), Hal. 74.

<sup>87</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 74.

<sup>88</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 130.

<sup>89</sup> S. Nasution, *Metode Research – Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal. 113.

<sup>90</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 195.



mencapai taraf kejenuhan data. Kejenuhan data yang dimaksud adalah data yang dibutuhkan setelah ditanyakan berulang-ulang tetap mengarah pada satu kesamaan maksud.<sup>91</sup> Narasumber atau informan yang akan menjadi objek wawancara dalam penelitian ini diantaranya yaitu, pasangan keluarga generasi milenial, petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang.

No	Narasumber
1	pasangan keluarga muslim generasi milenial
2	petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang

Tabel I.3 *Narasumber/Responden*

c. Studi Dokumen

Menurut Basrowi dan Suwandi<sup>92</sup> bahwa studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Sedangkan menurut Arikunto<sup>93</sup> bahwa metode dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap ada, belum berubah. Metode dokumen yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh studi dokumen.<sup>94</sup> Studi dokumen lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.<sup>95</sup> Peneliti menggunakan teknik studi dokumen dalam penelitian ini bertujuan agar data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dapat dikuatkan dengan adanya dokumen yang diperoleh.

<sup>91</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 172.

<sup>92</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 158.

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 231.

<sup>94</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 329.

<sup>95</sup> Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 158.

No	Jenis Dokumen
1	Laporan tahunan KUA Kecamatan Sindang
2	Laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu

Tabel I.4 Jenis dokumen

### 3) Keakuratan Data / Keabsahan Data

Agar data yang telah diperoleh dalam penulisan ini dijamin tingkat validitasnya maka perlu dilakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data. Adapun penulis dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Proses triangulasi dalam penelitian kualitatif dilakukan guna menjamin keakuratan, karena informasi berasal dari berbagai sumber informasi, individu, atau proses. Sehingga dengan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat dan kredibel.<sup>96</sup>

Triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.<sup>97</sup> Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan memperbanyak subjek sumber data untuk setiap fokus penelitian tertentu.<sup>98</sup> Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>99</sup> Triangulasi waktu maksudnya adalah data yang dikumpulkan di suatu waktu tertentu di-*crosscheck* dengan data yang diperoleh di waktu yang lain.<sup>100</sup>

### 4) Teknik Analisis Data / Pengolahan Data

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen dalam Maelong<sup>101</sup> adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat

<sup>96</sup> Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal. 82.

<sup>97</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses & Aplikasi* (Jakarta: Indeks, 2011), Hal. 189.

<sup>98</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 234.

<sup>99</sup> *Ibid*, Hal. 234.

<sup>100</sup> *Ibid*, Hal. 234.

<sup>101</sup> Lexy Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), Hal. 248.

diceritakan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk mengolah data dan menjawab rumusan masalah.<sup>102</sup>

Terdapat beberapa langkah yang ditempuh dalam mengadakan kegiatan analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>103</sup>, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.<sup>104</sup>

Seluruh data yang telah peneliti peroleh melalui teknik penelitian observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian, kategorisasi ini menggunakan teknik koding (pengkodean data). Koding adalah memberi kode tanda terhadap data-data untuk kepentingan klasifikasi. Berguna untuk memudahkan peneliti dalam membandingkan semua temuan dalam satu kategori atau silang kategori. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah seperti: potret ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam (PKKGM), strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam (SKKGM), faktor tantangan dan pendukung dalam membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam (TPKKGM).

---

<sup>102</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), Hal. 103.

<sup>103</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 337.

<sup>104</sup> *Ibid*, Hal. 338.



No	Kategori	Koding
1	potret ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam	PKKGM
2	strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam	SKKGM
3	faktor tantangan dan pendukung dalam membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam	TPKKGM

Tabel I.5 Koding rumusan masalah

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>105</sup> bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam pengelompokan atau pengklasifikasian informasi dari penelitian maka diperlukan pengkodean (koding) pada masing-masing topiknya.<sup>106</sup>

Koding digunakan terhadap data yang telah diperoleh, diantaranya sebagai berikut: (1) Untuk sumber data: observasi = O, wawancara = W, studi dokumen; (2) Untuk narasumber: pasangan keluarga generasi milenial = PKGM; petugas KUA Kecamatan Sindang = PKUAS; (3) Untuk jenis dokumen: laporan tahunan KUA Kecamatan Sindang = LTKUAS, laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu = LTPAI.

<sup>105</sup> *Ibid*, Hal. 341.

<sup>106</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 342.

No	Sumber Data	Koding
1	Observasi	O
2	Wawancara	W
3	Studi Dokumen	D

Tabel I.6 Koding sumber data

No	Narasumber	Koding
1	Pasangan keluarga generasi milenial	PKGM
2	Petugas KUA Kecamatan Sindang	PKUAS

Tabel I.7 Koding narasumber

No	Jenis Dokumen	Koding
1	Laporan tahunan KUA Kecamatan Sindang	LTKUAS
2	Laporan tahunan Pengadilan Agama Indramayu	LTPAI

Tabel I.8 Koding jenis dokumen

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification / Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono<sup>107</sup> adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Kurniawan<sup>108</sup> bahwa untuk dapat meyakinkan kesimpulan yang masih tentatif, kabur dan diragukan, maka peneliti harus senantiasa melakukan verifikasi melalui pencarian informasi baru. Biasanya melalui wawancara secara tidak formal atau menelaah kembali dokumen atau sumber tertulis yang memuat informasi yang sejenis. Kemudian, setelah merasa yakin atas suatu kesimpulan, selanjutnya dilakukan penyusunan teori substantif melalui analisis yang komparatif.

<sup>107</sup> Sugiyono, *Penelitian Pendidikan – Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 345.

<sup>108</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 342.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan sub bab.

**Bab Pertama**, berisi pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam menghantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

**Bab kedua**, membahas hasil temuan penelitian dan pembahasan terkait potret ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam.

**Bab ketiga**, membahas hasil temuan penelitian dan pembahasan terkait strategi membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam.

**Bab keempat**, membahas hasil temuan penelitian dan pembahasan terkait faktor tantangan dan pendukung dalam membangun ketahanan keluarga muslim generasi milenial di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dalam perspektif hukum keluarga Islam.

**Bab kelima**, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil kajian/penelitian sekaligus sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan. Pada bab ini diurai juga saran-saran dan rekomendasi.

